



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Agustus 2022
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236
Jakarta Pusat 10250

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham dengan demikian mengubah Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- a. Mata Acara Rapat ke-1 merujuk pada Keterbukaan Informasi tertanggal 27 Juni 2022 mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.386.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, maka rencana PMHMETD II dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari realisasi atas PMHMETD II memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019, dan Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata Acara Rapat ke-2 merupakan mata acara Perubahan Pengurus Perseroan diantaranya karena adanya pengangkatan Komisaris Perseroan dan penghapusan nomenklatur anggota Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia *e-RUPS* (eASY.KSEI).
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau pemegang saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di tanggal 11 Juli 2022.
3. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK eRUPS”), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga/Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat. Perseroan membatasi hanya 3 (tiga) pemegang saham warkat (*script*) atau Penerima Kuasanya, dengan tempat pelaksanaan Rapat secara fisik sebagaimana tersebut di atas.
5. Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas registrasi sebelum masuk ke ruang Rapat.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dan menyerahkan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum antara lain salinan Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut akta yang menunjukan susunan pengurus terakhir.
7. Sesuai Pasal 17 dan 18 POJK RUPS, bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat, dan dapat diperoleh di situs web Perseroan <https://www.bankbba.co.id/> atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

9. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu karyawan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (“E-Proxy”).
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa elektronik pemegang saham dalam Rapat.
11. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib membawa dan menunjukkan asli surat hasil tes PCR negatif 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat**, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan.
12. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.

Jakarta, 12 Juli 2022
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi